



LKJiP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala, karena atas limpahan Rahmad dan Karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi positif baik tenaga dan fikiran diucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus. Semoga laporan kinerja instansi pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak.

Tenggarong, 19 Januari 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara



ALFIAN NOOR, SE
NIP.19690113 199503 1 005

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabuapten Kutai Kartanegara tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran strategis 1 “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” :
 - Diukur dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara (capaian berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Inspektorat Daerh Kabupaten Kutai Kartanegara)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dan Program Peningkatan Pengembangan Dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - Target capaian indikator tahun 2020 memperoleh nilai akuntabilitas 80 sampai dengan tahun 2019 hasil penilaian SAKIP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada nilai 45,68 dengan kategori kurang.
 - Karena nilai tersebut menggunakan capaian tahun lalu, maka hasil capaian 2020 tidak dapat dibandingkan.
2. Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”:
 - Diukur dengan 4 (Empat) Indikator yaitu : Status mutu air, Indeks Standar Pencemaran Udara, Status kerusakan tanah dan timbulan sampah.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, Yakni Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Rehabilitasi Lahan Kritis Dan Program Pemeliharaan, Pengelolaan Dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya Dan Pelestarian Lingkungan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Status mutu air dengan target 56,46
 - Indeks standar pencemaran udara dengan target 93,26
 - Status kerusakan tanah (tutupan lahan) dengan target 59,9
 - Timbulan sampah dengan target 17.083,46
- Capaian indikator tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Status mutu air dengan target 52,73
 - Indeks standar pencemaran udara dengan target 85,94
 - Status kerusakan tanah (tutupan lahan) dengan target 64,50
 - Timbulan sampah dengan target 75.863,35
- Jika dibandingkan antara target dan realisasi untuk status mutu air dan udara terdapat penurunan nilai capaian, hal ini bukan mengindikasikan bahwa terdapat penurunan kualitas mutu air dan udara, namun hal itu terjadi karena adanya perbedaan penggunaan metode perhitungan, pada saat penetapan target menggunakan Kalkulator Sistem Kalkulasi dan pada tahun 2020 sd 2024 menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan, antara lain :

1. Pencemaran air, udara, dan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia
2. Belum tertanganinya pengelolaan limbah pada padat/sampah dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
3. Banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi walaupun difatnya hanya genangan sementara
4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prindip ramah lingkungan dan berkelanjutan

5. Kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan batu bara
6. Degradasi hutan
7. Menurunnya keanekaragaman hayati
8. Belum optimalnya implementasi rencana kelola dan perlindungan lingkungan/keanekaragaman hayati.




Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	10
1.3 Isu-Isu Strategis	20
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	24
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip tahun 2020.....	28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	30
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	30
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	31
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2020.....	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	32
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	37
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020	53
3.3. Realisasi Anggaran.....	56
3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya	59
3.5. Permasalahan dan strategi Pemecahan masalah	60
3.6. Prestasi/penghargaan/inovasi di bidang lingkungan hidup.....	61
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

Daftar Gambar

Gambar 1.2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19
Gambar 1.1.2 Struktur Organisasi UPT Laboratorium	20
Gambar 2.5.1 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	36



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai	24
Tabel 1.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	25
Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja	27
Tabel 2.1 Sasaran Strategis.....	31
Tabel 2.2 Strategi dan arah kebijakan	31
Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan	32
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas	35
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	38
Tabel 3.3 Formulasi Indikator Sasaran I	38
Tabel 3.4 Formulasi Indikator Sasaran II	40
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2020 Sasaran I	40
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2020 Sasaran II	41
Tabel 3.7 Indeks Kualitas Air Tahun 2020.....	43
Tabel 3.8 Kegiatan Pemantauan Kualitas Air untuk perhitungan IKA	45
Tabel 3.9 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara	47
Tabel 3.10 Kategori Status Kerusakan Tanah Lahan Kering	48
Tabel 3.11 Kategori Status Kerusakan Tanah Lahan Basah	48
Tabel 3.12 Status Kerusakan Tanah untuk Prod.Biomassa lahan kering.....	48
Tabel 3.13 Status Kerusakan Tanah untuk Prod.Biomassa lahan basah	50
Tabel 3.14 Capaian Luasan menurut luasan lahan permohonan desa	51
Tabel 3.15 Timbulan sampah tahun 2020	53
Table 3.16 Perbandingan Capaian mutu air	53
Tabel 3.17 Perbandingan capaian indeks standar pencemaran udara	54
Tabel 3.18 Perbandingan capaian status kerusakan tanah	55
Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Timbulan sampah	55
Tabel 3.20 Anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran.....	56
Tabel 3.21 Realisasi anggaran berdasarkan rincian kegiatan	57
Tabel 3.22 Analisis Efisiensi atas Sumber Daya	60
Tabel 3.23 Daftar penerima penghargaan Kalpataru.....	61
Tabel 3.24 Daftar Penerima Penghargaan Adiwiyata Tahun 2020	62
Tabel 3.25 Daftar Penerima Penghargaan Proper Tahun 2020	62

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, sarana prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIB tahun sebelumnya.*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri PAN dan RB R Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Melalui cascading kinerja penjabaran indikator dari level yang lebih tinggi dalam hal ini di ampu oleh eselon II (Kepala Dinas) kepada level yang lebih terperinci, sehingga dapat menggambarkan arsitektur kinerja termasuk penanggungjawabnya. Dengan demikian, dapat dilihat keselarasan kinerja atasan dengan bawahan mulai dari Eselon II sampai Eselon IV.

Gambar 1.1 Cascading Kinerja



Adapun Cascading terinci Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada lampiran laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi satu kesatuan pada laporan ini.

1.2. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 60 Tahun 2016 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 - Seksi Penataan Lingkungan
 - Seksi Kajian Dampak lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tahura
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :
 - Seksi Pengurangan Sampah
 - Seksi Penanganan Sampah
 - Seksi Pengelolaan Limbah B3

5. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - Seksi Pemantauan Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, Pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing bagian sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja dinas.

Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat
- b. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Dinas yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dsb
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan, Perjanjian Kinerja, ketrukaan informasi public, tim manajemen perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD Dsb

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG kepegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP, SAKIP, SPIP, REnstra, RENJA, LKJP, LPPD dan LKPD;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan (Penatausahaan) SKPD;

2. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Tugas :

melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengkajian administrasi dan teknis mengenai perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tata lingkungan meliputi penataan lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan tawara;
- b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta instrument ekonomi lingkungan hidup;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi sinkronisasi RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran NSDA, LH, dokumen RPPLKH, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran serta pembinaan penyelenggaraan KLHS dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- f. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pembinaan penyelenggaraan KLHS serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- g. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran tim kajian dokumen Lingkungan Hidup yang transparan, instrument pencegahan

- pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
- h. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencandangan sumber daya alam, proses izin lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - i. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pemantauan, pengembangan, pemanfaatan, perencanaan, pengelolaan dan pengawasan serta pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

3. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Tugas :

Menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah B3;
- b. Mengkoordinasikan penetapan target pengurangan sampah, prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah produsen/Industri;
- c. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi, pendaur ulangan sampah, pembatasan timbunan sampah kepada
- d. produsen/industry, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- e. Mengkoordinasikan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah produsen/industry;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;

- g. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah dan informasi pengelolaan sampah produsen/industry; tingkat kabupaten/kota;
- h. Mengkoordinasikan pemberiaan kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah produsen industry;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah produsen/industry;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan perizinan dan pembinaan pengelolaan sampah produsen/industry, pemantauan, pengawasan pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pemrosesan akhir sampah produsen/industry, penimbunan limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis dilakukan dalam satu daerah kab/Kota;

4. BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Tugas :

Perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lingkungan daerah kabupaten serta kerjasam teknis.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemilihan kualitas air, kualitas uadra, kualitas tanah, kualitas pesisir dan laut, sumber pencemar institusi dan non institusi serta kerusakan lingkungan;
- b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan, izin perlindungan,

- pengelolaan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan pemantauan, penentuan kriteria baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar dan penanggulangan kerusakan lingkungan;

5. BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tugas :

Melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran serta penerimaan pengaduan atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan penelaahan, penyusunan rekomendasi dan verifikasi atas pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

local atau engetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- f. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyusunan data dan informasi penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifian local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan , pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup setra peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Adapun kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)

7. UPTD LABORATORIUM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang memiliki wilayah kerja di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai

tugas untuk membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas dibidang urusan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun fungsi dari UPT Laboratorium adalah sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
2. Pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala UPT
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi jabatan pada UPT Laboratorium Lingkungan sebagai berikut :

1. Kepala UPT

- a. Mengkoordinir, mengendalikan dan meberikan advice teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi : urusan umum kerumahttangan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- b. Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi : usurn kepegawaian, keuangan,peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. Mengkoordinir, mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi : Perjanjian Kinerja, RENSTRA,RENJA,LKJiP,LKPD dan LPPD, LHKPN,LP2P pada awal dan setiap

akhir tahun berjalan;

- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilimpahkan;
- f. Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan.


2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi : urusan umum kerumahttangaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi : urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. Merencanakan, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi : Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKJiP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilimpahkan;
- f. Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan ketentuan berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TIPE A**



**Gambar 1.2.1 Struktur Organisasi DLHK
Kabupaten Kutai Kartanegara**

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Gambar 1.1.2 Struktur Organisasi UPT
Laboratorium Lingkungan Hidup

1.3. Isu-Isu Strategis

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang serasi sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan bersama bagi generasi saat ini dan akan datang. Dengan demikian, setia pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya;

- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Apabila setiap pemanfaatan lingkungan hidup dapat mengacu kepada lima hal di atas maka lingkungan hidup akan selalu terjaga dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat, menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang dan papan serta permukiman. Disamping itu, kebutuhan sumber daya alam lainnya seperti tanah, air, energi, mineral dan lainnya dieksploitasi dari persediaan sumber daya alam di bumi.

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentingan manusia menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam dan berbagai permasalahan lingkungan seperti perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang di hadapi akibat pembangunan menyebabkan kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu lingkungan tersebut terutama berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*), maknanya secara ringkas adalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, konkretnya adalah bahwa setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan lingkungan cukup rumit dan berdimensi luas seyoginya menjadi isu prioritas suatu daerah dan perlu intervensi mengatasi permasalahan tersebut karena menyangkut lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi dimana dampaknya tidak mengenal batas ruang/wilayah, diakibatkan oleh multi sektor/multi pelaku dan permasalahan lingkungan ini dapat dirasakan akibatnya antar generasi.

Dalam penentuan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil metaplan, teridentifikasi tiga belas (13) isu utama permasalahan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

1. Eksploitasi sumber daya batubara secara terbuka (*open pit*) secara besar-besaran yang berakibat pada tingginya tingkat degradasi lahan.
2. Tingginya tingkat sedimentasi di kawasan tiga danau yaitu Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang.
3. Semakin rusaknya habitat di kawasan Delta Mahakam akibat sedimentasi dan abrasi.
4. Masih kurangnya kesadaran dan belum sebandingnya ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana dalam memberikan layanan kebersihan dibandingkan dengan timbulan sampah.
5. Fenomena iklim yang tidak menentu akibat terjadinya perubahan iklim secara global.
6. Tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sehingga sulit untuk memenuhi baku mutu.
7. Belum adanya kajian teknis terkait ketersediaan air menyambut penetapan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara bersama dengan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU).

8. Tingginya tingkat okupasi lahan di wilayah rencana Ibukota Negara khususnya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan menerapkan program 3 R (*reuse, reduce, dan recycle*).
10. Semakin berkurangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.
11. Tingginya tingkat kebakaran hutan akibat kemarau yang berkepanjangan.
12. Semakin rusaknya habitat beberapa satwa endemik yang berpotensi terhadap semakin berkurangnya keanekaragaman hayati.
13. Potensi longsor disepanjang sempadan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya cukup tinggi.

Isu-isu strategis permasalahan lingkungan seperti tersebut di atas perlu adanya intervensi agar tidak menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya maka permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara bersama-sama sehingga perlu ditetapkan isu prioritas dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut. Isu strategis adalah isu yang sangat urgen dan mendesak untuk diintervensi dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Disebut sebagai isu prioritas atau isu strategis karena apabila tidak diantisipasi dan diperbaiki akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan isu prioritas/strategis ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. (*sumber : Dokumen DIKPLHD DLHK Kab Kukar*)

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak luput dari dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang dan Anggaran. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut klasifikasi pendidikan jenis kelamin dan

No	Jabatan	Pendidikan							Jenis Kelamin		Golongan				Total
		S3	S2	S1	D	SLTA	SLTP	SD	L	P	IV	III	II	I	
	JABATAN STRUKTURAL														22
1	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
3	Kasubag Umum dan Tata Laksana	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4	Kasubag Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
5	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
6	Kepala Bidang Tata Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
7	Kasi Penataan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
8	Kasi Kajian Dampak Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
9	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tahura	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
10	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
11	Kasi Pengurangan Sampah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
12	Kasi Penanganan Sampah	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
13	Kasi Pengelolaan Limbah B3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
14	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
15	Kasi Pemantauan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
16	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
17	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
18	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
19	Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
20	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
21	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
22	Kepala UPTD Laboratorium	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
23	Kasubag Tata Usaha UPTD Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	12	9	-	-	-	-	17	5	10	12	-	-	-
	JABATAN FUNGSIONAL														10
22	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	-	1	9	-	-	-	-	7	3	-	10	-	-	-
	TOTAL	-	1	9	-	-	-	-	7	3	-	10	-	-	-
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM														59
23	Staf	-	2	17	6	32	2	-	37	22	-	27	31	1	-
	TOTAL	-	2	17	6	32	2	-	37	22	-	27	31	1	-
	TOTAL PNS	1	15	35	6	32	2	-	61	30	10	49	31	1	91

Sumber : Data terpilah Sub Kepegawaian DLHK Kab Kutai Kartanegara tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 tersebut di atas, tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi lulusan sarjana (S1) sebanyak 35 orang (38,46%), disusul oleh jenjang SLTA 32 orang (35,16%), Pasca Sarjana 15 orang (16,48%), Diploma 6 orang (6,59%), SD 2 orang (2,19%) dan Progeam Doktor (S3) 1 orang (1,098%). Adapun rasio pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan sebesar 17:5. Hingga akhir tahun 2020, jabatan struktural yang belum terisi sebanyak 1 (satu) orang karena pejabat sebelumnya meninggal dunia adalah Kasubag Tata Usaha UPT Laboratorium yang saat ini di isi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Meskipun demikian, secara umum komposisi dan jumlah pegawai tersebut telah sesuai dengan beban pekerjaan/kebutuhan.

Tabel 1.2
KONDISI SARANA DAN PRASARANA DLHK 2020

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
1	TANAH	2.139.000.000
2	Tanah	2.139.000.000
3	PERALATAN DAN MESIN	13.273.999.662
4	Alat Besar Darat	119.720.000,00
5	Alat Bantu	387.195.180,00
6	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.417.627.530,00
7	Alat Bengkel Bermesin	213.601.228,92
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	3.000.000,00
9	Alat Ukur	150.535.600,00
10	Alat Rumah Tangga	741.808.913,61
11	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	143.590.600,00
12	Alat Studio	45.946.122,54
13	Alat Komunikasi	5.000.000,00
14	Unit Alat Laboratorium	6.300.000,00
15	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.332.217.542,07
16	Komputer Unit	526.856.921,88
17	Peralatan Komputer	49.522.600,00
18	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.593.390.320,00
19	Alat Ukur	10.289.000,00
20	Alat Kantor	186.578.000,00
21	Alat Rumah Tangga	93.167.717,30
22	Komputer	315.282.000,00
23	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	128.280.700,00
24	Alat Studio	55.513.318,70
25	Unit-Unit Laboratorium	1.215.938.831,93
26	Alat Peraga/Praktek Sekolah	9.000.000,00
27	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	9.900.000,00
28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.513.737.535,00
29	GEDUNG DAN BANGUNAN	7.060.826.906
30	Bangunan Gedung Kantor	3.623.231.197
31	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	153.476.300
32	Bangunan Gudang	105.275.000
33	Bangunan Gedung Instalasi	28.921.000
34	Bangunan Gedung Laboratorium	226.010.502
35	Bangunan Gedung Garasi/Pool	135.977.620
36	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.982.987.537
37	Bangunan Lainnya	804.947.750

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
38	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	111.771.575
39	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	13.000.000
40	Instalasi Air Buangan Industri	18.000.000
41	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	37.105.680
42	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	40.805.895
43	Jaringan Telepon Di atas Tanah	2.860.000
44	ASET TETAP LAINNYA	115.835.000
45	Buku Umum	11.335.000
46	Barang-Barang Perpustakaan Peta	82.500.000
47	Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumentasi	22.000.000
48	ASET TIDAK BERWUJUD	96.471.943
49	Software	96.471.943
50	ASET LAIN-LAIN	610.221.193
51	Barang Rusak Berat	477.647.318
52	Barang Hilang/Musnah	18.095.000
53	Aset yang telah diserahkan kemasyarakat tanpa berita acara	114.478.875
	TOTAL ASET TETAP	23.408.126.279

*) Nilai Aset di atas belum memperhitungkan nilai penyusutan di tahun 2020

Sumber : Neraca DLHK Kab Kutai Kartanegara Per 31 Desember 2020

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari Gedung Dinas dan Gedung Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang berada dalam satu kawasan di Jalan Ahmad Dahlan Sukarame Tenggarong. Kebutuhan ruangan kantor secara umum sudah tersedia karena masing-masing bidang dan seksi sudah menempati kantor/ruangan masing-masing. Selain itu juga terdapat ruang pertemuan, ruang arsip, gudang, mushola, lobi tamu dan toilet di masing-masing bidang. Kebutuhan akan kendaraan Dinas jabatan maupun operasional juga sudah terpenuhi yang terdiri dari 6 (enam) unit mobil dinas jabatan/operasional untuk Eselon II dan Eselon 3, dan 23 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua. Adapun perlengkapan berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan telah tersedia namun ada beberapa yang dalam kondisi rusak.

Tabel 1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Anggaran 2019	Realisasi 2019
BELANJA	30.595.495.408,42	23.514.724.989,00	20.759.094.435,68	16.153.904.081,00
BELANJA OPERASI	26.762.347.516,42	22.780.462.394,00	18.911.539.030,68	15.003.180.779,00
Belanja Pegawai	10.107.882.630,42	9.390.762.991,00	9.138.282.591,68	8.790.848.743,00
Belanja Barang dan Jasa	16.654.464.886,00	13.389.699.403,00	9.773.256.439,00	6.212.332.036,00
BELANJA MODAL	3.833.147.892,00	734.262.595,00	1.847.555.405,00	1.150.723.302,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.438.365.392,00	342.541.855,00	1.060.469.385,00	380.992.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	312.005.000,00	309.083.240,00	368.649.620,00	366.202.622,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	418.436.400,00	403.528.680,00
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	82.777.500,00	82.637.500,00	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran , Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Secara umum, terjadi kenaikan Anggaran belanja yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 sebesar kurang lebih 32,15 % dari anggaran tahun 2019. Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk gaji yang harus dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah, dari tahun 2019 terjadi peningkatan Belanja pegawai sebesar Rp 969.600.038 atau 9,6% dibanding tahun 2019 hal ini dikarenakan selain dengan penambahan anggota keluarga, kenaikan gaji berkala, juga karena pemberian jaminan ketenagakerjaan kepada Pegawai Negeri.

Adapun belanja barang dan jasa dan belanja modal yang termasuk dalam kategori belanja langsung juga mengalami peningkatan belanja dikarenakan bertambahnya kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Total peningkatan belanja langsung dari tahun 2019 sekitar 43,28 % atau sebesar Rp 8.866.800.934,00. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 8 (delapan) program dan 67 (enam puluh tujuh) kegiatan. Dari ke 67 kegiatan tersebut dua diantaranya dibiaya oleh Dana Pusat (DBH-DR) dan sisanya melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dalam tahun 2020 termasuk satu jenis belanja yang menyebabkan peningkatan pagu belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara selain dari pengadaan unit alat angkut sampah yang menjadi prioritas pada tahun 2020.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019

Secara umum tujuan dari Evaluasi SAKIP adalah memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, melakukan penilaian implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengikuti tahapan evaluasi SAKIP oleh Tim Inspektorat Daerah untuk pelaksanaan rencana aksi tahun 2019. Adapun pelaksanaan evaluasi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya catatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2019 dengan nomor Itkab/700/372/21/VII/2020. Terhadap hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut :

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	
	Renstra telah memuat tujuan : Pada Renstra belum menetapkan tujuan dan sasaran yang konsisten terdapat pada BAB IV dan BAB V. agar ditentukan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara konsisten.	Akan dilakukan upaya perbaikan terutama pada BAB IV dan Bab V, dan diupayakan pada penyusunan RENSTRA berikutnya (2021-2025) dibuat dengan memperhatikan konsistensi dan petunjuk penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah.
	Renstra telah dipublikasikan : Renstra belum dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses)	Renstra DLHK (2016-2021) telah di publikasikan melalui Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (dengan alamat portal : humas.kukarkab.go.id/dokumen/renstra-rencana-strategis dengan tanggal upload 10 Juni 2020.
2	Implementasi Renstra	
	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan : agar dilengkapi 1) jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik;	- Sampai saat ini implementasi Renstra memang belum dilaksanakan secara berkala dengan focus yang ditentukan. Monitoring atas implementasi Renstra dilakukan secara sederhana dan tidak terstruktur seperti komunikasi internal dengan bidang/sub bidang penanggung jawab saja, pelaksanaan rapat triwulan terbatas dengan pembahasan target Rencana Kerja tahunan belum kepada target Renstra.
	2) dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;	- Akan dilakukan perbaikan mengenai mekanisme monitoring, dokumentasi dan tindak lanjut hasil monitoring
	3) tindak lanjut atas hasil monitoring	
	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala : agar dilampirkan Berita Acara Reviu Renstra	- Reviu/Monitoring dilakukan per triwulan dan Semester bersama BAPPEDA, untuk Review Triwulan 4 Tahun 2019 Berita Acara terlampir
	Perencanaan Kinerja Tahunan	
	PK telah dipublikasikan : Perjanjian Kinerja belum dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses)	
	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada : agar dibuat Rencana Aksi atas kinerja yang mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.	- Perjanjian Kinerja Tahun 2019, tidak di upload dalam portal humas.kukarkab.go.id/
	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja (Rencana aksi agar dibuat yang memuat target periodik atas kinerja)	- Belum adanya website resmi DLHK - Ditindaklanjuti dengan telah di publikasikannya Perjanjian Kinerja Tahun 2020 di portal humas.kukarkab.go.id/
3	Pengukuran Kinerja	
	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan : Indikator Kinerja belum dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses), IKU agar di upload ke wibesite	- Setelah serah terima websit resmi DLHK, akan dilakukan publikasi resmi serupa.
	Terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i> : Indikator Kinerja Utama agar diformalkan dengan SK Kepala Dinas.	- Akan dilakukan perbaikan, dengan koordinasi ke tiap bidang/ sub bidang penanggung jawab untuk mencantumkan sub kegiatan per periode
	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya : agar dibuat Indikator Kinerja Individu	- Akan dilakukan perbaikan, dengan koordinasi ke tiap bidang/ sub bidang penanggung jawab untuk mencantumkan sub kegiatan per periode

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
4	Kualitas Pengukuran	
	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) : Agar dibuat Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	- Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019, tidak di upload dalam portal humas.kukarkab.go.id/
	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi : Belum Ada Pengukuran kinerja yang dikembangkan menggunakan teknologi informasi	pengukuran kinerja tahun 2020 menggunakan E-Pantau
5	Implementasi Pengukuran	
	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i> : agar dilakukan pengukuran capaian kinerja terkait reward & punishment terhadap pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya)	Tahun 2020 kepala Dinas memberikan Reward Kepada Pelaksana Teknis (PPTK)
6	Laporan Kinerja	
	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website : Laporan Kinerja agar diupload untuk dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses)	Di tahun 2020 kinerja dilaporkan melalui website resmi (E-Pantau)
7	Penyajian Informasi Kinerja :	
	Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	telah disampaikan kepada tim Inspektorat
8	Evaluasi Internal	
	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya : Agar mengidentifikasi, mencatat (membuat catatan), mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja;	
	dapat menjawab atau menyimpulkan posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir;	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk meningkatkan evaluasi internal dengan mempersiapkan dokumentasi dengan baik.
	Evaluasi program telah dilakukan : Agar membuat informasi tentang capaian hasil2 program; simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program; analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program;	
	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan : Dokumentasikan tentang pembahasan hasil evaluasi yang telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti;	- Akan dilakukan upaya perbaikan dalam menyusun target program dan kegiatan pada Rancangan RENSTRA berikutnya sehingga capaian kinerja program dan kegiatan dapat diukur dengan baik.
	apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), namun belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya;	- Akan dilakukan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti rencana aksi, evaluasi pelaksanaan rencana aksi sehingga rencana aksi dibuat tidak sekedar pemenuhan kebutuhan data melainkan menjadi kebutuhan organisasi/perangkat daerah untuk mencapai Tujuan yang telah dituangkan dalam dokumen RENSTRA.
	apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan)	
	apabila hasil evaluasi disampaikan, tanpa ada pembahasan pendahuluan dengan pihak yang dievaluasi	
	apabila hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang dievaluasi tidak menerima simpulan hasil evaluasi	
	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	
	Kinerja yang dilaporkan agar menyajikan Target dapat dicapai (output dan outcome)	- Akan dilakukan upaya perbaikan
	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya (output dan outcome)	- Selama ini output dan outcome tersaji hanya pada Dokumen RKA dan DPA, belum di sajikan ulang pada laporan kinerja
	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan (output dan outcome)	Akan dilakukan upaya perbaikan

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta tata cara perubahan RPJP, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebutkan bahwa Visi OPD adalah mendukung tercapainya Visi Daerah. Adapun Visi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan RPJMD 2016-2021.

Adalah : *“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.* Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2016-2021 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2016-2021. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai dengan Cascade kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung oleh program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara selama Lima tahun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola yang baik berdasarkan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EXISTING 2016	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	-	65	70	75	80	85	85
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu Air	Persen	-	56,15	56,25	56,37	56,46	56,78	56,78
		Indeks Standar Pencemaran Udara	Persen	-	89,83	90,96	92,1	93,26	95,48	95,48
		Status Kerusakan Tanah	Persen	-	20	30,5	40,5	50,5	60,5	60,5
		Timbulan Sampah	Ton/Tahun	-	11.082,92	13.358,55	15.182,74	17.083,46	19.063,28	19.063,28

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara 2016-2021

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Penguatan kualitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Aparatur sesuai standard beban kerja
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
		Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan program kegiatan
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan	Peningkatan pembentukan bank sampah dan pembinaan pengelolaan sampah
		Peningkatan ketaatan perizinan usaha/kegiatan
		Peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tanah
		Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan
		Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis/terlantar

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara 2016-2021

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2020

Struktur Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020		
SASARAN	PROGRAM/KEGAIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.070.447.969,32
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	250.000.000,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	150.000.020,00
	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.999.800,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.455.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	285.000.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	15.000.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	14.999.985,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	220.236.528,00
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	1.442.756.636,32
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	250.000.000,00
	Partisipasi Event Budaya dan Lingkungan Hidup	300.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124.561.000,00
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	10.000.000,00
	Pemutakhiran Data PNS dan THL	15.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur PPLH	99.561.000,00	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	846.766.765,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	221.128.000,00	
Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	198.095.200,00	
Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	51.904.800,00	
Fasilitasi Bekias Perangkat Daerah	75.000.000,00	
Pengelolaan Website Perangkat Daerah	150.000.000,00	
Penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga	150.638.765,00	

SASARAN	PROGRAM/KEGAIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.633.326.950,00
	Pembinaan Penanganan Sampah	150.000.000,00
	Pengadaan alat angkut sampah	2.403.341.920,00
	Pembinaan Pengurangan Sampah	149.999.500,00
	Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3	50.000.000,00
	Pembangunan Produksi Tempat Cacah kompos desa sungai payang kec loa kulu	250.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah	909.985.530,00
	Inventarisasi Pengelolaan Sampah	150.000.000,00
	Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Produksi dan Tempat Cacah Kompos	1.200.000.000,00
	Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Kegiatan/Usaha	100.000.000,00
	Penyusunan Capaian Kinerja JAKSTRADA Pengelolaan Sampah	270.000.000,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.195.700.130,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100.000.080,00
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	100.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca	80.000.000,00
	Pemantauan kualitas udara	100.000.000,00
	Pemantauan Kualitas Air Permukaan	150.000.000,00
	Identifikasi kerusakan lahan	50.000.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	785.000.000,00
	Pengembangan Laboratorium Pengujian	325.000.000,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	345.000.000,00
	Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan perizinan air limbah	150.000.000,00
	Evaluasi pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri kelapa sawit pada tanah	50.000.000,00

SASARAN	PROGRAM/KEGAIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Pengendalian kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa	270.700.000,00
	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut	50.000.000,00
	Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan dan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET)	590.000.050,00
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	150.000.000,00
	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	350.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	100.000.000,00
	Fasilitasi program Nasional Adipura	-
	Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	150.000.000,00
	Penghargaan kalpataru	50.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	300.000.000,00
	Identifikasi Terhadap Sumber-sumber Pencemar	50.000.000,00
	Restorasi Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara	-
	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	400.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-
	Penyusunan Dokumen KLHS RPJP/RPJMD	500.000.000,00
	Program Rehabilitasi Lahan Kritis	2.746.000.000,00
	Penanaman Rehab DAS	500.000.000,00
	Pengadaan Bangunan Konservasi Air dan Tanah	1.000.000.000,00
	Penanaman Di Kawasan Mangrove	646.000.000,00
	Penanaman Daerah Tangkapan Air	600.000.000,00
	Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan	3.004.473.000,00
	Gerakan Penanaman Pohon Kayu Lokal - Reboisasi Lahan (Restorasi Hutan)	1.000.000.000,00
	Identifikasi Keanekaragaman Hayati (Kehati)	177.665.000,00
	Pengadaan Bibit Benih Koloni Kelanceng/Kalulut	360.000.000,00
	Penanaman Bambu Kanan Kiri Sungai	849.308.000,00
	Pembinaan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	117.500.000,00
	Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLAH	500.000.000,00
TOTAL ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN		20.671.275.814,32

Sumber : DPA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara TA 2020

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merepresentasikan Kinerja Instansi dengan Bupati Kutai Kartanegara Sebagai Berikut :


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	80
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu Air	Persen	56,46
		Indeks Standar Pencemaran Udara	Persen	93,26
		Status Kerusakan Tanah	Persen	50,5
		Timbulan Sampah	Ton/Tahun	17.083,46

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah adanya Sistem Informasi yang mengintegrasikan dari Perencanaan, penganggaran, penatausahaan monitoring dan capaian kinerja. Sistem Informasi ini memudahkan monitoring pelaksanaan kegiatan maupun capaian kinerja. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan, sedangkan monitoring capaian kinerja dilaksanakan setiap triwulan. Adapun instrumen yang digunakan antara lain :


1. SIED (Sistem Informasi Elektronik Daerah):

Sistem Informasi Elektronik Daerah (SIED) merupakan aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan akuntansi dalam satu aplikasi. <https://sied.kukarkab.go.id/>



2. E-Pantau :

E-Pantau adalah aplikasi monitoring yang dikeluarkan oleh Bappeda Kutai Kartanegara yang digunakan oleh pengampu kegiatan dalam hal ini Esselon II,III, dan Esselon IV.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2020
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3. Realisasi Anggaran
4. Analisis Efisiensi Sumber Daya
5. Permasalahan dan solusi
6. Prestasi/Penghargaan/Inovasi Bidang Lingkungan Hidup

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja substansinya memuat tentang capaian kinerja organisasi, yang menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Adapun analisis capaian kinerja

Target dan realisasi kinerja tahun ini, (b) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, (c) analisis atas efisiensi penggunaan dana dan realisasi anggaran. Pengukuran atas realisasi kinerja yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah seperti yang tertuang ada tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base lain data 2018	Capaian 2019	Tahun 2020				Target Akhir
					Target	Realisasi	Persen	Kriteria Kode	
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai	54,66	45,68	80	-	-	-	85
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu Air	Persen	81,43	84,08	56,46	52,73	93,39	Sangat Baik	56,78
	Indeks Standar Pencemaran Udara	Persen	69,51	91,06	93,26	85,94	92,15	Sangat Baik	95,48
	Status Kerusakan Tanah	Persen	-	-	50,5	32	63,37	Rendah	60,5
	Timbulan Sampah	Ton/Tahun	-	75.863,35	17.083,46	77.215,90	451,99	Sangat Baik	19.063,28

untuk data nilai akuntabilitas tahun 2020 belum ada karena belum dilakukan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab Kutai Kartanegara

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis di uraikan sebagai berikut:

3.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tolak ukur capaian sasaran adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dengan satu (1) indikator. Indikator tersebut yaitu nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penilaian Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam bentuk nilai dalam kisaran dari 0 sd 100 dan dengan predikat D,C,CC,B,BB,A,AA. Metode evaluasi dengan teknik "criteria referenced survey"

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdayaguna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan tujuan pemerintah salah satunya melalui transparansi dan akuntabilitas. Transparansi meningkatkan kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat daerah secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Ruang lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian sasaran/kinerja operasional. Selain itu dilakukan pula terhadap perencanaan strategis termasuk perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja, penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja.

Penilaian hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai dari 0 sd 100 yang terbagi ke dalam beberapa predikat, sebagai berikut :

- a. Nilai 0 sd 30, predikat penilaian D (sangat kurang)
- b. Nilai > 30 sd 50, predikat penilaian C (kurang)
- c. Nilai > 50 sd 60, Penilaian predikat CC (cukup/memadai)
- d. Nilai > 60 sd 70, Penilaian Predikat B (Baik)
- e. Nilai > 70 sd 80, Penilaian Predikat BB (Sangat baik)
- f. Nilai >80 sd 90, Predikat Penilaian A (Memuaskan)
- g. Nilai > 90 sd 100, Predikat Penilaian AA (Sangat Memuaskan)

Adapun Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk tingkat perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tahun 2019 penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Lingkungan ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai **45,68 (Empat Puluh Lima Koma Enam Delapan) dengan predikat penilain "C" (kurang)**. Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja belum baik, belum memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birorasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di organisasi perangkat daerah masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Untuk tahun 2020 target Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Renstra 2016-2021 berada pada nilai 80, namun evaluasi belum dilakukan.

TABEL III.5 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020	
			Target	Realisasi
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai	80	Belum tersedia

3.2. Sasaran 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tolak ukur capaian sasaran Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diukur dengan 4 (Empat) Indikator. Indikator tersebut yaitu indikator ketercapaian sasaran pembangunan Bidang Lingkungan Hidup. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

TABEL III.4 formulasi Indikator dan Formulasi Perhitungan			
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara			
No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu Air	Indeks Kualitas Air
		Indeks Standar Pencemaran Udara	Indeks Kualitas Udara
		Status Kerusakan Tanah	Capaian Luasan/target luasan dikali 100%
		Timbulan Sampah	Perkalian antara jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Estimasi timbulan sampah per Jiwa (ETS)

Persentase keberhasilan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari hasil penilaian dari beberapa komponen Indeks yang termuat dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kriteria yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

1. Status mutu air, status mutu air dinilai menggunakan kriteria atau parameter perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter PH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Phosphat, Fecal Coliform. Data yang digunakan adalah hasil pemantauan kualitas air sungai/permukaan yang dilakukan di 16 Kecamatan dengan 23 Anak Sungai dan 3 Danau yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Indeks Standar Pencemaran Udara, untuk mengetahui indeks standar pencemaran udara dilakukan menggunakan Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter Sulfur Dioksida (SO₂), dan Nitrogen Dioksida (NO₂). Data yang digunakan adalah hasil pemantauan kualitas udara ambient

dengan metode *passive sampler* selama 14 hari di 12 titik yang beradai di 3 (Tiga) Kecamatan.

3. Status Kerusakan Tanah, Pengambilan sample tanah dilaksanakan dengan menggunakan metode fisiografi terpilih berdasarkan data dan informasi fisik lahan. Adapun sifat dasar tanah yang digunakan untuk menentukan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada lahan kering sebanyak 11 (sebelas) parameter sedangkan untuk lahan basah sebanyak 7 (tujuh) parameter.
4. Timbulan Sampah, Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume per kapota perhari, atau per luas bangunan, atau perpanjangan jalan. Nilai timbulan sampah diperoleh dari perkalian antara jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Estimasi Timbulan Sampah Per jiwa (ETS).

Berdasarkan perhitungan masing-masing indikator kinerja diperoleh, nilai capaian untuk tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL III.6 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020	
			Target	Realisasi
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu Air	Persen	56,46	52,73
	Indeks Standar Pencemaran Udara	Persen	93,26	85,94
	Status Kerusakan Tanah	Persen	50,5	32
	Timbulan Sampah	Ton/Tahun	17.083,46	77.215,90

Berdasarkan tabel III.6 tersebut beberapa indikator kinerja terlihat tidak memenuhi nilai yang ditargetkan, penjelasan atas capaian per indikator di jelaskan sebagaimana berikut :

3.1.1 Status Mutu Air

Perhitungan IKA Tahun 2020 didasarkan pada data hasil pemantauan kualitas air sungai terhadap 8 (delapan) parameter (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal Coli,Total Phospat). Pemantauan dilakukan di 23 (dua Puluh Tiga) anak sungai dan 3 (tiga) danau yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara . Setiap periode terdiri dari 43 (Empat puluh Tiga) titik dengan periode pengambilan 2 (dua) kali musim hujan dan awal musim

panas. Langkah penentuan indeks pencemaran air dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan kualitas air sungai dan danau yang menjadi titik pengamatan sesuai perencanaan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air.
3. Memilih 8 (delapan) parameter yaitu pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal Coli,Total Phospat yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter.
4. Membandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai Kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru.
6. Setelah didapatkan angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

$$P_{ij} = \frac{\sqrt{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 R}}{2}$$

Keterangan :

Lij = Konsentrasi Baku Peruntukan Air

Ci = Konsentrasi Sample Parameter Kualitas Air

Pij = Pencemaran bagi peruntukan

Hasil indeks pencemaran air selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan klasifikasi IKA (Indeks Kualits Air). Tranformasi nilai pencemaran bagi peruntukan ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan menaglikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. sebagai berikut :

Skor	Kriteria
100 ≥ IKA ≥ 90	Sangat Baik
90 ≥ IKA ≥ 80	Baik
80 ≥ IKA ≥ 70	Cukup Baik
70 ≥ IKA ≥ 50	Sedang
50 ≥ IKA ≥ 35	Marginal
35 ≥ IKA ≥ 0	Buruk

Tabel III.7 INDEKS KUALITAS AIR TAHUN 2020
KA BUA PA TEN KUTAI KARTA NEGA RA

No	Lokasi	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Hasil IP	Status Mutu Air
1	Tenggarong	Sungai Tenggarong	Sungai Saka Kiri Kelurahan Loa Ipuh Darat	4,58	Tercemar Ringan
			Jembatan Sungai Saka Kanan Kelurahan Loa Ipuh		
			Sungai Tenggarong Jembatan Bekotok, Intake PDAM Kelurahan Loa Ipuh		
			Jembatan 3 Pemukiman masyarakat bantaran sungai		
2	Tenggarong	Sungai Mangkurawang	Jembatan Bongkok Kelurahan Panji	4,33	Tercemar Ringan
			Jembatan Rangga Yudha		
3	Loa Kulu	Sungai Jembayan	Jembatan kayu depan puskesmas kelurahan	2,48	Tercemar Ringan
			Jembatan Sungai Payang desa sungai payang		
4	Loa Janan	Sungai Loa Haur	Jembatan Muara Jln Poros Tenggarong ke Samarinda Desa	3,78	Tercemar Ringan
			Jembatan Bakungan Jalan Poros Tenggarong ke Samarinda Desa Bakungan		
5	Anggana	Sungai Kutai Lama	Pemukiman Masyarakat Dusun Johok	1,61	Tercemar Ringan
			Seberang Pelabuhan Kutai Lama Desa Kutai Lama		
6	Sanga-Sanga	Sungai Sanga-Sanga	50 M Ke hulu Dermaga PT Raja Kutai Baru Maksmur	1,33	Tercemar Ringan
			Intake PDAM Sanga- sanga dalam		
7	Samboja	Sungai Gong	Dermaga Patung Perjuangan Merah Putih Sanga-sanga	1,99	Tercemar Ringan
			Jembatan Pondok Gong Jalan Poros Samboja Balikpapan		
			Sungai Merdeka Intake PDAM Samboja		
		Sungai Muara Senipah	Jembatan Muara Senipah		

No	Lokasi	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Hasil IP	Status Mutu Air
8	Tenggarong Seberang	Sungai Separi	Jembatan Muara Ke Sungai Mahakam Desa Separi Kampong	4,69	Tercemar Ringan
9	Tabang	Sungai Belayan	Jalan Poros Jembatan Ganutng Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang	1,29	Tercemar Ringan
10	Tabang	Sungai Peno'on	Pelabuhan Kecamatan Kembang Janggut Penyeberangan Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangung	2,21	Tercemar Ringan
11	Kembang Janggut	Sungai Sentekan	Muara Sungai Pemukiman Masyarakat Desa Peno'on Jembatan Sungai Sentekan Kawasan PT Rea Kaltim	0,94	Memenuhi Baku Mutu
12	Muara Kaman	Sungai Kedang Rantau	Jembatan Jalan Poros Kecamatan tabang dan kecamatan Kembang Janggut Desa Pulau Pinang	1,55	Tercemar Ringan
13	Muara Kaman	Sungai Sembelis	Pemukiman Bantaran Sungai Desa Sedulang Simpang Muara Arah Ke Sungai Desa Tunjungan	3,12	Tercemar Ringan
14	Muara Kaman	Sungai Lebak Mantan	Pelabuhan dekat situs kerajaan mulawarman Desa Muara Kaman	0,64	Memenuhi Baku Mutu
15	Muara Wis	Sungai Muara Enggelam	Jembatan Desa Lebahulaq Jalan Poros	1,48	Tercemar Ringan
16	Muara Muntai	Sungai Perian	Sungai Muara Enggelam Desa Enggelam	0,76	Memenuhi baku mutu
17	Muara Badak	Sungai Salo Cella	Sungai Muara Enggelam Desa Enggelam	3,99	Tercemar Ringan
18	Marangkayu	Sungai Santan	Sungai Perian Sebeah Mesjid Desa Perian	1,02	Tercemar Ringan
19	Muara Muntai	Danau Jempang	Jembatan Salok Celak Depan Intake PDAM	2,29	Tercemar Ringan
20	Muara Wis	Danau Melintang	Jembatan jalan poros Marangkayu-Bontang Desa Santan Ulu	1,64	Tercemar Ringan
21	Kenohan	Danau Semayang	Pelabuhan Masjid Desa Jantur Baru	1,6	Tercemar Ringan
INDEKS KUALITAS AIR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				52,73	Cukup Baik

Sumber : Data Diolah (Sub Bidang Pemantauan Lingkungan DLHK Kab Kukar)

Tabel III.8 KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR UNTUK PERHITUNGAN IKA Tahun 2020

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI PEMANTAUAN	KOORDINAT TITIK PANTAU	DAERAH HULU/TENGAH/HILIR SUNGAI	FREKUENSI PEMANTAUAN	PARAMETER YANG DIPANTAU	KETERANGAN
1.	Sungai Saka Kanan (Kecamatan Tenggarong)	1. Sungai Saka Kiri	S : 00°27'48,5" E : 116°55'59.3"	Hulu	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
2.	Sungai Saka Kiri (Kecamatan Tenggarong)	1. Jembatan Sungai Saka	S : 00°26'21,2" E : 116°56'43.1"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
3.	Sungai Tenggarong (Kecamatan Tenggarong)	1. Sungai Tenggarong	S : 00°25'43,8" E : 116°57'36.7"	Tengah	2	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jembatan 3 Pemukiman	S : 00°25'09,8" E : 116°58'48.1"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
		3. Jembatan Bongkok	S : 00°24'55,5" E : 116°59'27.4"	Tengah	2	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
4.	Sungai Mangkurawang (Kecamatan Tenggarong)	1. Jembatan Rangga	S : 00°22'54,9" E : 116°58'35.9"	Hulu	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jembatan Kayu depan	S : 00°23'27,3" E : 116°59'21.4"	Hilir	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
5.	Sungai Jembayan (Kecamatan Loa Kulu)	1. Jembatan Sungai	S : 00°36.110" E : 116°53.219"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jembatan Muara Jln.	S : 00°33.175" E : 117°01.180"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
6.	Sungai Loa Haur (Kecamatan Loa Janan)	1. Jembatan Bakungan Jln.	S : 00°36.671" E : 117°02.477"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Pemukiman Masyarakat	S : 00°35.570" E : 117°02.958"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
7.	Sungai Pangkalan (kecamatan Anggana)	1. Seberang Pelabuhan	S : 00°34.066" E : 117°18.741"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. 50 m ke hulu Dermaga PT.	S : 00°33.305" E : 117°17.790"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
8.	Sungai Sanga-Sanga (Kecamatan Sanga-Sanga)	1. Intake PDAM Sanga-Sanga	S : 00°39.859" E : 117°13.397"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Dermaga Patung	S : 00°35.877" E : 117°16.580"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
9.	Sungai Gong (Kecamatan Samboja)	1. Jembatan Pondok Gong	S : 00°00.106" E : 116°58.414"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
10.	Sungai Merdeka (Kecamatan Samboja)	1. Sungai Merdeka	S : 01°00.24" E : 117°00.97"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
11.	Sungai Muara Senipah	1. Jembatan Muara	S : 00°56.687" E : 117°10.525"	Tengah	1 tahap	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
12.	Sungai Separi (Kecamatan Tenggarong Seberang)	1. Jembatan Muara ke	S : 00°19.057" E : 117°04.726"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jalan poros	S : 00°16.973" E : 117°06.853"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
13.	Sungai Belayan (Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut dan kecamatan Kota Bangun	1. Jembatan Gantung desa	N : 00°34.158" E : 116°01.036"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Pelabuhan Kecamatan	N : 00°08.855" E : 116°22.035"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		3. Penyebrangan desa	S : 00°12.55" E : 116°55.039"	Hilir	1 tahap	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
14.	Sungai Sentekan (Kecamatan kembang Janggut)	1. Jembatan Sungai	N : 00°16.592" E : 116°09.091"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jembatan jalan Poros	N : 00°16.659" E : 116°09.451"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
15.	Sungai Peno'on (Kecamatan Tabang)	1. Muara sungai	N : 00°21.069" E : 116°09.234"	Hilir	1 tahap	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
16.	Sungai Kedang Rantau (Kecamatan Muara Kaman)	1. Pemukiman bantaran	S : 00°07.943" E : 116°09.131"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Simpang muara arah	S : 00°04.403" E : 116°14.460"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		3. pelabuhan dekat situs	S : 00°08.856" E : 116°43.358"	Hilir	1 tahap	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
17.	Sungai Sembelis(Kecamatan Muara kaman)	1. Jembatan Desa	S : 00°21.918" E : 116°43.855"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI PEMANTAUAN	KOORDINAT TITIK PANTAU	DAERAH HULU/TENGAH/HILIR SUNGAI	FREKUENSI PEMANTAUAN	PARAMETER YANG DIPANTAU	KETERANGAN
18.	Sungai Lebak Mantan (Kecamatan Muara Wis)	1. Jembatan Lebak	S : 00°25.686" E : 116°30.087"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
19.	Sungai Muara Enggelam (Kecamatan Muara Wis)	1. Sungai Muara	S : 00°14.264" E : 116°19.095"	Hulu	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
		2. Sungai Muara	S : 00°14.951" E : 116°20.107"	Hilir	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
20.	Sungai Perian (Kecamatan Muara Muntai)	1. Sungai perian	S : 00°31.945" E : 116°25.214"	Hulu	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
		2. Sungai perian	S : 00°28.247" E : 116°20.503"	Hilir	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
21.	Danau Jempang	pelabuhan Masjid desa	S : 00°24.866" E : 116°17.226"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
22.	Danau Melintang (Kecamatan Kota Bangun)	Dermaga Desa	S : 00°17.097" E : 116°24.398"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
23.	Danau Semayang (kecamatan Kenohan)	Pelabuhan Masjid Jami	S : 00°17.097" E : 116°24.398"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
24.	Sungai Salo Cella (Kecamatan Muara Badak)	jembatan Salok Celak	S : 00°15.092" E : 117°20.622"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
25.	Sungai Santan (Kecamatan Marangkayu)	Jembatan jln poros	S : 00°01.791" E : 117°21.237"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter

3.1.2 Indeks Standar Pencemaran Udara

Penghitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Pemantauan kualitas udara tahun 2020 dilakukan di 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kota Bangun, Tenggara dan Samboja. Pengambilan lokasi sampling ini dilakukan minimal untuk 4 (empat) lokasi di antaranya daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat) dalam hal ini diwakili oleh Tenggara dan Samboja, Daerah Kawasan Industri, Pemukiman padat penduduk dan kawasan komersil. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan) dilakukan menggunakan metode *passive sampler* selama 14 hari di 12 titik. Adapun perhitungan Indeks Kualitas Udara Sebagaimana berikut :

$$I_{eu} = 50\% \text{ Indeks NO}_2 + 50\% \text{ Indeks SO}_2$$

Rumus Indeks Kualitas Udara (IKU) :

$$IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$$

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui

European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu "Common Information to European Air" (Citeair II), yang digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam harian dan tahunan. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Apabila nilai indeks >1 , berarti kualitas melebihi standar EU. Sebaliknya apabila indeks ≤ 1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU. Indeks Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH.

TABEL III.9 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara									
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020									
No	Kecamatan	NO2				SO2			
		A	B	C1	C2	A	B	C1	C2
1	Samboja	8,45	11,63	4,32	8,09	13,37	11,09	21,2	12,96
2	Kota Bangun	6,26	5,89	5,11	4,62	11,37	14,43	5,67	8,85
3	Tenggarong	10,37	4,25	5,25	9,54	4,11	4,46	10,58	9,54
Rerata		8,36	7,26	4,89	7,42	9,62	9,99	12,48	10,45
Rerata Total		6,982				10,636			
Standar EU		40				20			
Indeks Udara Model EU (IEU)		0,175				0,532			
Rerata IUE						0,353			
IKU Kutai Kartanegara						85,94			
Kategori		BAIK							

Sumber : Data Diolah (Sub Bidang Pemantauan Lingkungan DLHK Kab Kukar)

3.1.3 Status Kerusakan Tanah

Tanah sebagai sebuah sistem dengan adanya keterkaitan/interaksi antara sifat dasar tanah membutuhkan evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menilai status kerusakan tanah berdasarkan sifat dasar tanah secara parsial, namun lebih dari itu hasil evaluasi diharapkan dapat menilai sejauh mana intensitas kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Dengan demikian dapat disusun rencana pemulihan kerusakan tanah untuk produksi Biomassa. Dengan demikian dapat disusun rencana pemulihan kerusakan tanah berdasarkan prioritasnya, yaitu dengan memprioritaskan pemulihan tanah yang memiliki sifat dasar tanah dengan ambang kritis terbanyak.

Adapun sifat dasar tanah yang digunakan untuk menentukan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada lahan kering sebanyak 11 (sebelas) parameter, sedangkan untuk lahan basah sebanyak 7 (tujuh) parameter. Apabila salah satu ambang sifat dasar tanah terlampaui, maka status tanah termasuk rusak. Selanjutnya tingkat kerusakan tanah dibagi menjadi 4 (empat) kategori yang didasarkan pada banyaknya sifat dasar tanah yang telah melebihi batas kritis, yaitu 1) Tidak Rusak 2) Rusak Ringan 3) Rusak Sedang dan 4) Rusak berat. Berikut pengkategorian tingkatan status

kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel III.10 Kategori Status Kerusakan Tanah Lahan Kering Kabupaten Kutai Kartanegara		
No	Status Kerusakan Tanah	Jumlah Sifat Dasar Tanah yang melebihi Batas Kritis
1	Tidak Rusak	0
2	Rusak Ringan	1 sd 2
3	Rusak Sedang	3 sd 5
4	Rusak Berat	>5

Sumber : Tim FAPERTA UNMUL (2020)

Tabel III.11. Kategori Status Kerusakan Tanah Lahan Basah Kabupaten Kutai Kartanegara		
No	Status Kerusakan Tanah	Jumlah Sifat Dasar Tanah yang Melebihi Batas Kritis
1	Tidak Rusak	0
2	Rusak Ringan	1 sd 2
3	Rusak Sedang	3 sd 5
4	Rusak Berat	>5

Sumber: Tim Faperta UNMUL

Berdasarkan kategori kerusakan tanah tersebut diperoleh status kerusakan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk produksi biomassa yang meliputi tipe lahan kering dan tipe lahan basah sebagai berikut :

Tabel 12. STATUS KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA (TIPE LAHAN KERING) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
No.	Kecamatan	Lokasi	Status Kerusakan	Faktor Penyebab Kerusakan
1	Marang Kayu	Semangkok 5	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		Semangkok 6	Rusak Ringan	pH
		Sebuntal 5	Rusak Ringan	pH
		Sebuntal 6	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik
2	Kota Bangun	KB2	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		KB3	Rusak Sedang	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, Derajat Pelulusan air, dan pH
		KB4	Rusak Sedang	Solum, erosi, kebatuan permukaan, Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH

No.	Kecamatan	Lokasi	Status Kerusakan	Faktor Penyebab Kerusakan
	Kota Bangun	KB6	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		KB8	Rusak Ringan	pH
		KB10	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		KB12	Rusak Sedang	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, Derajat Pelulusan air, dan pH
3	Kembang Janggut	KBJ 1	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik
		KBJ 2	Tidak Rusak	-
		KBJ 3	Tidak Rusak	-
		KBJ 4	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik
		KBJ 5	Tidak Rusak	-
		KBJ 6	Tidak Rusak	-
		KBJ 8	Tidak Rusak	-
		KBJ 9	Tidak Rusak	-
		KBJ 10	Tidak Rusak	-
		KBJ 11	Tidak Rusak	-
4	Tabang	TB 2	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan derajat pelolosan air.
		TB 3	Tidak Rusak	-
		TB 4	Rusak Ringan	Besaran erosi
		TB 5	Tidak Rusak	-
		TB 6	Rusak Ringan	pH
		TB 7	Rusak Sedang	Erosi, Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		TB 8	Rusak Ringan	Besaran erosi
		TB 9	Rusak Ringan	pH
		TB 10	Rusak Ringan	pH
		TB 11	Tidak Rusak	-
		TB 12	Tidak Rusak	-

Sumber : Laporan Kegiatan Sub Bid Pengendalian Kerusakan Lingkungan (2020)

**Tabel III. 13. STATUS KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA (TIPE LAHAN BASAH)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Kecamatan	Lokasi	Status Kerusakan	Faktor Penyebab Kerusakan
1	Marang Kayu	Semangkok 1	Rusak Ringan	pH
		Semangkok 2	Rusak Ringan	pH
		Semangkok 3	Rusak Ringan	pH
		Semangkok 4	Tidak Rusak	-
		Sebuntal 1	Rusak Ringan	pH
		Sebuntal 2	Rusak Ringan	pH
		Sebuntal 3	Rusak Sedang	Pirit, Redoks, dan pH
		Sebuntal 4	Rusak Sedang	Pirit, Redoks, dan pH
2	Kota Bangun	KB 1	Rusak Ringan	pH
		KB 5	Rusak Ringan	pH
		KB 7	Rusak Ringan	pH
		KB 9	Rusak Ringan	pH
		KB 11	Rusak Ringan	pH
3	Kembang Janggut	KBJ7	Tidak Rusak	-
		KB12	Tidak Rusak	-
4	Tabang	TB1	Tidak Rusak	-

Sumber : Laporan Kegiatan Sub Bid Pengendalian Kerusakan Lingkungan (DLHK,2020)

Adapun untuk capaian program pengendalian kerusakan lingkungan dapat diproyeksikan melalui target luasan dan capaian luasan. Target luasan ditetapkan berdasarkan jumlah luasan permohonan dari Desa/ Kecamatan yaitu seluas 1.500 Ha. Dalam pengukuran target dan capaian luasan penentuan status kerusakan tanah pada prinsipnya sudah jauh melampaui target yang ditetapkan apabila pengukuran didasarkan pada luasan peta status kerusakan tanah yaitu 54.571 Ha. Secara persentase jumlah capaian ini senilai 21% dari total luasan desa yang merupakan lokasi kajian, yaitu 259.863 Ha. Capaian luasan diperoleh berdasarkan rasio jumlah titik sampel komposit dimana setiap satu sampel komposit mewakili 10 Ha (1:10). Pendekatan capaian luasan untuk target luasan didasarkan pada jumlah luasan permohonan dari Desa/ Kecamatan menggunakan jumlah sampel komposit (48 sampel komposit), sehingga persentase capaian luasan senilai 32%. Perbandingan pengukuran capaian luasan berdasarkan pendekatan yang berbeda dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel III.14. Capaian Luasan Menurut Luasan Lahan Permohonan Desa
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kabupaten	Jumlah Luasan Yang Dimohon (Ha)	Capaian Luasan		
		Keterwakilan (Ha)	Menurut Jumlah Komposit (sampel)	Hasil (Ha)
Kutai Kartanegara	1,5	10	48	480
Jumlah Capaian (%)				32,00

Sumber : Laporan Kegiatan Sub Bid Pengendalian Kerusakan Lingkungan (DLHK,2020)

3.1.4 Timbulan Sampah

Kabupaten Kutai Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mewujudkan Visidan Misi sebagai ramah lingkungan yaitu terlaksananya pembangunan wilayah Kutai Kartanegara yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan terkait dengan lingkungan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, tujuannya menjamin keutuhan lingkungan hidup dan juga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup tidak hanya generasi masa kini, tapi juga generasi masa depan.

Salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah sampah. Sampah merupakan akibat dari aktifitas manusia yang juga merupakan konsekuensi kemajuan dan perkembangan suatu wilayah terutama perkotaan. Artinya, kemajuan dan perkembangan serta penambahan penduduk yang diiringi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Apabila dikelola dengan baik, sampah merupakan potensi yang cukup besar dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, tetapi sebaliknya manakala tidak dikelola dengan baik maka sampah merupakan salah satu permasalahan yang dapat memberikan dampak negatif dari pesatnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Kota

Tenggarong. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonominya yang sangat terkait dengan produksi sampah. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pula pada volume sampah yang diproduksi. Sebagaimana diketahui bahwa pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) (2017) yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, khususnya pasal 6 ayat (1) bahwa setiap orang berpotensi membuang sampah kurang lebih 0,70 kg/orang/ hari. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 dengan penduduk sekitar 786.123 jiwa berpotensi menghasilkan sampah sekitar 550,29 ton/hari atau sekitar 200.854,43 ton/tahun. Potensi membuang sampah 0,70 kg/orang/hari didasarkan pada standar kota besar setingkat metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa atau lebih. Sedangkan untuk Kutai Kartanegara dengan Tenggarong sebagai pusat ibu kota memiliki jumlah penduduk 128.052 jiwa. Mengacu pada standar penetapan status kota, maka kota Tenggarong termasuk **Kota Sedang** karena standar suatu kota termasuk kategori kota sedang apabila memiliki jumlah penduduk sekitar 100.000 – 500.000 jiwa. Berdasarkan status kota Tenggarong tersebut, maka dapat ditetapkan potensi membuang sampah bagi setiap penduduk sebesar 0,30 kg/orang/hari. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1) Tingkat kepadatan penduduk Kutai Kartanegara masih relatif rendah yaitu hanya sekitar 25,87 jiwa/km²
- 2) Wilayah jangkauan dalam pengelolaan sampah sangat luas yaitu mencapai 2.726.310 Ha dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sangat terbatas.

Nilai timbulan sampah diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah penduduk kabupaten Kutai Kartanegara dengan Estimasi Timbulan sampah per jiwa (ETS) dalam satuan Kg. adapun aspek capaian kinerja timbulan sampah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Deskripsi Pekerjaan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara	705.168,00
2	Nilai Timbulan Sampah Per Orang Per hari	0,3/Kg/orang/hari
3	Nilai Timbulan Sampah Tahun 2020	77.215,90

Sumber : Jakstrada Pengelolaan Sampah 2020

3.2 Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang capaian kinerja tahun 2020, dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran I : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator sasaran adalah nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup menargetkan pada Rencana Strategis, nilai akuntabilitas yang diperoleh adalah 80.
- Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, capaian tahun 2020 belum dapat dilakukan pengukuran karena belum dilakukannya penilaian atas evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
- Jika dilihat angka capaian tahun 2019, juga tidak memenuhi target. Target nilai 80 dan realisasi nilai 45,68, penyebab kegagalan capaian antara lain :
 - Belum memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja.
 - Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum berjalan dengan baik.

3.2.2 Sasaran II : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1) Indikator Status Mutu Air

- Target ditetapkan sebesar 56,46 % , capaian 2020 sebesar 52,73 %.
- Jika dilihat dari realisasi nya maka status mutu air hanya tercapai sekitar 93,39 % dari yang ditargetkan dan ada penurunan realisasi dari 2019.

Indikator	Target		Kategori	Realisasi		Kategori
	2019	2020		2019	2020	
Status Mutu air	56,37	56,46	Baik	84,08	52,73	Cukup Baik

c. Faktor penyebab Tercapai dan tidak tercapainya Target 100 % antara lain :

- Adanya perubahan model perhitungan, pada tahun sebelumnya perhitungan menggunakan kalkulator sistem kalkulasi Indeks Kualitas Air Indonesia (SISKANA) termasuk dalam penentuan terget, sedangkan mulai tahun 2020 sd 2024, realisasi akan dihitung menggunakan metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran sesuai dengan Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020.
- Adanya penambahan jumlah sungai yang dipantau. Pada tahun sebelumnya termasuk pada saat perhitungan terget jumlah anak sungai yang dipantau sebanyak 12 (dua belas) anak sungai, sedangkan pada tahun 2020 (realisasi) menjadi 22 (dua puluh dua) anak sungai pada 16 (enam belas) kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) titik pantau, hal itu menyebabkan element hitung bertambah dari sebelumnya atau yang sudah ditergetkan.
- Penambahan jumlah titik pantau di dukung oleh anggaran yang cukup untuk melakukan pemantauan dari tahun sebelumnya dan tersedianya sarana pendukung lainnya.

2) Indikator Indeks Standar Pencemaran Udara

- Target ditetapkan sebesar 93,26 % , capaian 2020 sebesar 85,94 %.
- Jika dilihat dari realisasi nya maka status mutu air hanya tercapai sekitar 92,15 % dari yang ditargetkan dan ada penurunan realisasi dari 2019.

Tabel III.17 Perbandingan Capaian Indeks Standar Pencemaran Udara

Indikator	Target		Kategori	Realisasi		Kategori
	2019	2020		2019	2020	
IKU	92,1	93,26	Baik	91,06	85,94	Baik

d. Faktor penyebab Tercapai dan tidak tercapainya Target 100 % antara lain :

- Adanya penambahan lokasi titik pantai, dari yang ditargetkan hnya satu wilayah titik pantau yaitu hanya di Kecamatan Tenggarong, namun pada tahun 2020 titik pantau dilakukan di 3 lokasi yaitu Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Kota Bangun.
- Meskipun persentase capaian menurun namun kualitas udara tetap terpantau dalam kondisi baik.

3) Indikator Status Kerusakan Tanah

Indikator	Target		Realisasi	
	2019	2020	2019	2020
Status Kerusakan Tanah	40,5	50,50	-	32,00

- a. Target tahun 2022 Ditetapkan Sebesar 50,50 % dari luasan Ha sebanyak 1500 Ha, namun hanya terealisasi kurang lebih 480 Ha atau 32 %
- b. Beberapa penyebab tidak terealisasi sebanyak 100 %, antara lain :
 - Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa tahun 2020 ini masih difokuskan pada kegiatan pertanian lahan kering maupun lahan basah berdasarkan permohonan desa, dari yang ditargetkan 1500 Ha , permohonan yang masuk hanya 480 Ha. Sehingga menjadi masukan untuk tahun berikutnya agar indikator keluaran tidak hanya berdasarkan dari jumlah permohonan yang masuk.
 - Adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada kegiatan pemantauan untuk mendapatkan sumber-sumber data dan menganalisa kerusakan tanah
 - Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada kegiatan perkebunan dan hutan tanaman perlu dilakukan mengingat terdapat peran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terkait kewajiban dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan kerusakan tanah

4) Indikator Timbulan Sampah

Indikator	Target		Realisasi	
	2019	2020	2019	2020
Timbulan Sampah	15.182,74	17.083,46	75.863,35	77.215,90

- a. Kenaikan / realisasi yang signifikan terjadi baik pada thun 2019 maupun 2020 disebabkan karena angka yang terdapat pada target adalah angka atas target Pengurangan Sampah, dimana untuk menghitung pengurangan sampah dilakukan dengan mengalikan jumlah timbulan sampah dengan target penanganan sampah dibagi 100. Sedangkan untuk menghitung

timbulan sampah dilakukan dengan mengalikan jumlah penduduk dengan estimasi timbulan sampah per jiwa/orang.

- b. Jika dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi sebesar 1,75 % atau naik sekitar 1.352,55 ton/tahun hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun 2019 ke tahun 2020.
- c. Dalam Rencana Strategis Target yang dicantumkan adaah target Pengurangan Sampah karena pada saat itu hanya pengurangan sampah yang menjadi urusan atau tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan penanganan sampah menjadi tupoksi dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran terhadap pencapaian per sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80	-	-	4.091.775.734,32	3.152.254.216	77,04
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu Air	56,46	52,73	93,39	16.579.500.080	14.054.463.782	84,77
		Indeks Standar Pencemaran Udara	93,26	85,94	92,15			
		Status Kerusakan Tanah	50,5	32	63,37			
		Timbulan Sampah	17.083,46	77.215,90	451,99			

Pada tahun 2020 total anggaran Belanja Langsung yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp 22.656.950.045,32 pada APBD Murni dan Berkurang kurang lebih 1.985.674.231,00 menjadi Rp 20.671.275.814,32. Adapun realisasi per rincian kegiatan berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.21 Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Kegiatan			
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020			
SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.070.447.969,32	2.348.635.893
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	250.000.000,00	145.661.514
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	150.000.020,00	85.809.190
	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00	97.531.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.999.800,00	19.900.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.455.000,00	8.490.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	285.000.000,00	278.450.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	15.000.000,00	8.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	14.999.985,00	13.181.985
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	220.236.528,00	116.474.598
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	1.442.756.636,32	1.058.914.356
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	250.000.000,00	242.548.000
	Partisipasi Event Budaya dan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	263.675.250
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000,00	49.652.400
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	29.662.400
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	19.990.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124.561.000,00	68.792.000
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000
	Pemutakhiran Data PNS dan THL	15.000.000,00	15.000.000
	Peningkatan Kapasitas Aparatur PPLH	99.561.000,00	43.792.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	846.766.765,00	685.173.923
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	221.128.000,00	209.334.558
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	198.095.200,00	196.056.800
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	51.904.800,00	42.000.000
	Fasilitasi Bekias Perangkat Daerah	75.000.000,00	-
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	150.000.000,00	88.674.700
	Penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga	150.638.765,00	149.107.865

SASARAN	PROGRAM/ KEGAITAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.633.326.950,00	5.156.603.755
	Pembinaan Penanganan Sampah	150.000.000,00	117.962.600
	Pengadaan alat angkut sampah	2.403.341.920,00	2.399.636.920
	Pembinaan Pengurangan Sampah	149.999.500,00	144.915.000
	Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3	50.000.000,00	49.113.800
	Pembangunan Produksi Tempat Cacah kompos desa sungai payang kec loa kulu	250.000.000,00	237.262.820
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah	909.985.530,00	758.753.925
	Inventarisasi Pengelolaan Sampah	150.000.000,00	149.080.200
	Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Produksi dan Tempat Cacah Kompos	1.200.000.000,00	1.110.410.390
	Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Kegiatan/Usaha	100.000.000,00	98.030.600
	Penyusunan Capaian Kinerja JAKSTRADA Pengelolaan Sampah	270.000.000,00	91.437.500
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.195.700.130,00	4.594.645.154
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100.000.080,00	78.295.800
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	100.000.000,00	86.376.600
	Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca	80.000.000,00	58.397.800
	Pemantauan kualitas udara	100.000.000,00	98.536.132
	Pemantauan Kualitas Air Permukaan	150.000.000,00	148.849.400
	Identifikasi kerusakan lahan	50.000.000,00	46.243.600
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	785.000.000,00	780.707.248
Pengembangan Laboratorium Pengujian	325.000.000,00	320.923.240	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	345.000.000,00	186.998.684	
Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan perizinan air limbah	150.000.000,00	147.024.400	
Evaluasi pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri kelapa sawit pada tanah	50.000.000,00	49.368.800	
Pengendalian kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa	270.700.000,00	207.628.800	
Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut	50.000.000,00	47.397.200	
Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan dan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET)	590.000.050,00	497.274.000	
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	150.000.000,00	126.274.400	
Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	350.000.000,00	300.732.100	

SASARAN	PROGRAM/KEGAIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	73.144.850
	Fasilitasi program Nasional Adipura	-	-
	Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	150.000.000,00	147.912.650
	Penghargaan kalpataru	50.000.000,00	27.164.400
	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	300.000.000,00	272.385.000
	Identifikasi Terhadap Sumber-sumber Pencemar	50.000.000,00	49.968.800
	Restorasi Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-
	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	400.000.000,00	367.507.500
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-
	Penyusunan Dokumen KLHS RPJP/RPJMD	500.000.000,00	475.533.750
	Program Rehabilitasi Lahan Kritis	2.746.000.000,00	1.703.266.173
	Penanaman Rehab DAS	500.000.000,00	391.215.810
	Pengadaan Bangunan Konservasi Air dan Tanah	1.000.000.000,00	589.928.533
	Penanaman Di Kawasan Mangrove	646.000.000,00	231.328.800
	Penanaman Daerah Tangkapan Air	600.000.000,00	490.793.030
	Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan	3.004.473.000,00	2.599.948.700
	Gerakan Penanaman Pohon Kayu Lokal - Reboisasi Lahan (Restorasi Hutan)	1.000.000.000,00	971.794.170
	Identifikasi Keanekaragaman Hayati (Kehati)	177.665.000,00	162.506.600
	Pengadaan Bibit Benih Koloni Kelaceng/Kalulut	360.000.000,00	338.951.700
	Penanaman Bambu Kanan Kiri Sungai	849.308.000,00	796.614.030
	Pembinaan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	117.500.000,00	82.964.400
	Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLAH	500.000.000,00	247.117.800
TOTAL ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN		20.671.275.814,32	17.206.717.998

Sumber :Laporan Realisasi Anggaran 2020, DLHK

3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi anggaran terjadi pada semua kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran antara lain :

1. Melakukan optimalisasi monitoring dan pemantauan di beberapa lokasi;

2. Melakukan proses Pengadaan barang dan jasa dengan mencari harga yang lebih rendah dari pada DPA dengan tidak mengurangi kualitas kerja dan hasil yang diharapkan;

Tabel III.22 Analisis Efisiensi atas Sumber Daya					
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara Tahun 2020					
No	Sasaran	Indikator	% capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	77,04	22,96
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu Air	93,39	84,77	15,23
		Indeks Standar Pencemaran Udara	92,15		
		Status Kerusakan Tanah	63,37		
		Timbulan Sampah	451,99		

3.5 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Dalam melaksanakan rencana aksi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rencanakan dalam Dokumen Rencana Kerja, tentunya tidak terlepas dari beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Penerima manfaat yang bertambah/berkurang yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA);
- b. Waktu pelaksanaan kurang, dimana waktu pelaksanaan terkendala dengan wabah COVID-19;
- c. Anggaran kurang terhadap target output;
- d. Rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;
- e. Rencana tidak sesuai dengan keluaran yang diharapkan;
- f. Kesalahan dalam penyusunan alokasi waktu dan anggaran;
- g. Sumber daya manusia yang kurang, tidak sesuai dengan kualifikasi;
- h. Terlambatnya SK ;
- i. Penerima manfaat yang tidak jelas;

Untuk mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut, diupayakan beberapa solusi antara lain :

1. Mengoptimisasi SDM yang dimiliki ;
2. Melakukan kordinasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Melakukan Evaluasi Internal baik Bidang, Sub Bidang mengenai pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan pihak ketiga yang professional di bidangnya untuk mendapatkan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan;

3.6 Prestasi/Penghargaan/Inovasi di Bidang Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya adalah melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada pelaku usaha, masyarakat dan lembaga lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa penghargaan yang berhasil yang diterima atau diberikan kepada pelaku usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diperoleh tahun 2020, antara lain :

No	Nama	Kecamatan	Katagori
1	H. Darto, S.Pd	Anggana	Sertifikat Apresiasi
2	KELOMPOK SADAR WISATA SUNGAI HITAM LESTARI	Samboja	Sertifikat Apresiasi

sumber : DLHK 2020 (Seksi Peningkatan Kapasitas Ligungan Hidup)

Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru sendiri adalah bahasa Sanskerta yang berarti pohon kehidupan

Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah, lingkungan sekitarnya dan daerah.

Anugerah Proper merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perusahaan agar taat kepada pengelolaan lingkungan hidup. Peringkat kinerja anugerah ini dibagi dalam lima kategori warna. Dari aspek ketaatan, minimal warna yang akan diberikan adalah Biru,

Merah, dan Hitam. Selanjutnya terdapat kategori Hijau dan Emas untuk perusahaan dengan kinerja lebih dari persyaratan yang ditentukan (beyond compliance)

Tabel II.24 Daftar Penerima Penghargaan Adiwiyata Tahun 2020

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Tingkat
1	SD Negeri 006	Tenggarong	Kabupaten
2	SD Negeri 012	Tenggarong	Kabupaten
3	SD Negeri 022	Tenggarong	Kabupaten
4	SD Negeri 023	Tenggarong	Kabupaten
5	SMP Negeri 7	Tenggarong	Kabupaten
6	SMP IT Nurul Ilmi	Tenggarong	Kabupaten
7	SMA IT Nurul Ilmi	Tenggarong	Kabupaten
8	SD Negeri 019	Tenggarong Seberang	Kabupaten
9	SD Negeri 008	Muara Jawa	Kabupaten
10	SD Negeri 010	Muara Jawa	Kabupaten
11	SD Negeri 012	Muara Jawa	Kabupaten
12	SD Negeri 017	Muara Jawa	Kabupaten
13	Madrasah Tsanawiyah Negeri 3	Muara Jawa	Kabupaten
14	SMP Negeri 1	Muara Jawa	Kabupaten
15	SMA Negeri 1	Muara Jawa	Kabupaten
16	SD Negeri 002	Loa Kulu	Kabupaten
17	SD Negeri 004	Loa Kulu	Kabupaten
18	SD Negeri 027	Loa Kulu	Kabupaten
19	SD Negeri 010	Loa Janan	Kabupaten
20	SD Negeri 011	Loa Janan	Kabupaten
21	SD Negeri 016	Loa Janan	Kabupaten
22	SD Negeri 026	Loa Janan	Kabupaten
23	SD Negeri 028	Loa Janan	Kabupaten
24	SD Negeri 029	Loa Janan	Kabupaten
25	SD Evans Indonesia	Kota Bangun	Kabupaten
26	SD Negeri 028	Muara Kaman	Kabupaten
27	SD Negeri 008	Muara Kaman	Kabupaten
28	SMP Negeri 4	Muara Badak	Kabupaten

sumber : DLHK 2020 (Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)

Tabel II.25 Daftar Penerima Penghargaan PROPER Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Penghargaan
1	PT JEMBAYAN MUARA BARA	Batubara	EMAS
2	PT ALAM JAYA BARA PRATAMA	Batubara	EMAS
3	PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA	Batubara	HIJAU
4	PT KEMILAU RINDANG ABADI	Batubara	HIJAU
5	PT INDOMINCO MANDIRI	Batubara	HIJAU
6	PT TRESENSA MINERAL UTAMA	Batubara	HIJAU
7	PT. MULTI SARANA AVINDO	Batubara	HIJAU
8	PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA	Batubara	HIJAU
9	PT FAJAR SAKTI PRIMA	Batubara	HIJAU
10	PT SINGLURUS PRATAMA	Batubara	HIJAU

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Penghargaan
11	PT LEMBUSUWANA PERKASA	Batubara	HIJAU
12	PT. MAHAKAM SUMBER JAYA	Batubara	HIJAU
13	PT BARA MULTI SUKSES SARANA	Batubara	HIJAU
14	PT. KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI	Batubara	HIJAU
15	PT INDOMINING	Batubara	HIJAU
16	PT INSANI BARA PERKASA	Batubara	HIJAU
17	PT RENCANA MULIA BARATAMA	Batubara	HIJAU
18	PT LANNA HARITA INDONESIA	Batubara	HIJAU
19	PT KITADIN	Batubara	HIJAU
20	PT BUKIT BAIDURI ENERGI	Batubara	HIJAU
21	PT KUTAI ENERGI	Batubara	HIJAU
22	PT KAYAN PUTRA UTAMA COAL	Batubara	HIJAU
23	PT MULTI HARAPAN UTAMA	Batubara	BIRU
24	PT BARA TABANG	Batubara	BIRU
25	PT WELARCO SUBER JAYA II	Batubara	BIRU
26	PT MEGAPRIMA PERSADA	Batubara	BIRU
27	PT. WELARCO SUBER JAYA I	Batubara	BIRU
28	PT GERBANG DAYA MANDIRI	Batubara	BIRU
29	PT KARYA USAHA PERTIWI	Batubara	BIRU
30	PT GLOBAL INTI ENERGI	Batubara	BIRU
31	PT KUTAI KUMALA ENERGI	Batubara	BIRU
32	PT RAJA BARU KUTAI BARU MAKMUR	Batubara	BIRU
33	PT KARYA PUTRA BORNEO	Batubara	BIRU
34	PT. SANTAN BATUBARA	Batubara	BIRU
35	PT PANCARAN SURYA ABADI	Batubara	BIRU
36	PT. KOMINUTAS BANGUN BERSAMA	Batubara	BIRU
37	PT KALTIM BARU MANUNGGAL	Batubara	BIRU
38	PT MANDIRI MITRA COALINDO	Batubara	BIRU
39	PT ARINI	Batubara	BIRU
40	PT ALFARA DELTA PERSADA	Batubara	BIRU
41	CV ENERGI BUMI KARTANEGARA	Batubara	MERAH
42	CV FAJAR UTAMA	Batubara	MERAH
43	PT BARAKUMLAA SAKTI	Batubara	MERAH
44	PT BUKIT RAYA COAL MINING	Batubara	MERAH
45	PT SINAR KUMALA NAGA	Batubara	MERAH
46	PT KUTAI BARA ABADI	Batubara	MERAH
47	PT REAKALTIM PLANTATIONS PERDANA OIL	Kelapa Sawit	HIJAU
48	REA KALTIM PLANTATIONS CAKRA OIL MILL	Kelapa Sawit	HIJAU
49	PT SASANAYUDA BAKTI SATTRIA OIL MILL	Kelapa Sawit	HIJAU
50	PT JAYA MANDIRI SUKSES	Kelapa Sawit	BIRU
51	PT TRI TUNGGAL SENTRA BUANA	Kelapa Sawit	BIRU
52	PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI	Kelapa Sawit	BIRU
53	PT SAWIT KALTIM LESTRI	Kelapa Sawit	BIRU
54	PT ARGO EASTBORNEO KALTIM	Kelapa Sawit	BIRU
55	PT MAJU KALIMNATAN HADAPAN	Kelapa Sawit	BIRU
56	PT SAWIT UNGGUL ARGO	Kelapa Sawit	BIRU
57	PT TUNAS PRIMA SEJAHTERA	Kelapa Sawit	MERAH
58	PT CAHAYA ANUGERAH PLANTATION	Kelapa Sawit	MERAH
59	PT ALAM JAYA PERSADA	Kelapa Sawit	MERAH

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Penghargaan
60	RSUD PARIKESIT	Industri/Jasa	HIJAU
61	PT PENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA	Industri/Jasa	HIJAU
62	PT PLN	Industri/Jasa	HIJAU
63	PT CAHAYA FAJAR KALTIM	Industri/Jasa	BIRU
64	PT PLN TANJUNG BATU	Industri/Jasa	BIRU
65	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Industri/Jasa	BIRU
66	PT SAMATOR GAS	Industri/Jasa	BIRU
67	PT INDO PERKASA	Industri/Jasa	BIRU
68	PT SURYA HUTANI JAYA	HTI	HIJAU
69	PT SUMALINDO HUTANI JAYA	HTI	HIJAU
70	PT SILVA RIMBA LESTARI	HTI	HIJAU
71	PT. ACACIA ANDALAN UTAMA	HTI	HIJAU

sumber : DLHK 2020 (Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)



BAB IV

PENUTUP

Bab IV Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan Kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis capaian sasaran kinerja, diperoleh kesimpulan bahwa : Sasaran “ meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah persentase penyerapan anggaran sebesar 77,04 % dan untk persentase capaian kinerja belum dapat dilakukan karena belum adanya evaluasi dari instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Kabuapten Kutai Kartanegara untuk tahun 2020. Sasaran ke dua “ Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: persentase penyerapan anggaran 84,77% dengan tingkat efisiensi 15,23% diperoleh hasil untuk capain kinerja sebagai berikut :
 - Status mutu air dengan capaian 93,99%
 - Indeks Standar Pencemaran Air dengan capaian 92,15%
 - Status kerusakan tanah dengan capaian 63,37%
 - Timbulan sampah dengan capaian diatas 100%
2. Adapun beberapa hal yang patut untuk dijadikan evaluasi untuk peningkatan kegiatan di tahun sebelumnya yaitu :
 - Menentukan indikator capaian sasaranstrategis dengan perhitungan yang matang dan dapat dilakukan perbandingan terhadap hasilnya agar sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang dicapai;
 - Membangun komitmen bersama dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi atas pelaksanaan sasaran strategis;
 - Mengupayakan Melakukan pendataan dan dokumentasi pelaksanaan kegaitan dengan baik
 - Peningkatan kegaitan pembinaan dan pemantauan untuk pengendalian air dan udara bagi usaha-usaha yang berpotensi mencemari air dan udara
 - Meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat, dunia usaha,

pendidikan, LSM dan para pemangku kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

KEPALA
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara



ALFIAN NOOR, SE
NIP.19690113 199503 1 005



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Diponegoro No. 31 Telp. (0541) 661036 Fax 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektoriad@kukar.go.id Website : inspektoriad.kukar.go.id
Tenggarong

Tenggarong, 20 Juli 2020
Kepada
Yth,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebutuhan Kabupaten Kutai Kartanegara
Di -
Tenggarong-

Nomor : Itkab/700/372/1/VI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas CHE
Perihal : Catatan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 pada Lingkungan Hidup dan Kebutuhan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kami telah melakukan evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana perhal tersebut di atas. Evaluasi berdasarkan standar pemerkasan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIFI), dengan hasil sebagai berikut :

- Dasar Evaluasi
 - Peraturan Menteri Pndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Surat Kementerian PAN dan RB No. B/23/M.PAN/RB/2016 tanggal 22 Juni 2016, Perhal - Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2016.
 - Surat Depati Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/115/AA.04/2019 tanggal 13 Agustus 2019, Perhal - Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektori Daerah Tahun 2019.
 - Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : Itkab-094/572-ST-SAKIP/VI/2020 tanggal 06 Juli 2020
- Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terdapat rekomendasi yang telah disampaikan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya, belum dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

Tindak Lanjut Hasil LHE SAKIP Tahun Sebelumnya :
1. Renstra OPD telah direvisi, agar melampirkan Berita Acara Renstra telah di Revisi
2. OPD belum membuat dokumen IKT sampai ke level staf
3. Belum ada reward yang diberikan oleh OPD kepada pegawai yang memiliki hasil kinerja yang baik
4. Laporan Efisiensi belum dibuat oleh OPD

5. Dokumen Renstra Asli belum di buat dan diundaklajukan
a. Perencanaan Kinerja
b. Pengukuran Kinerja
c. Pelaporan Kinerja
d. Evaluasi Internal
e. Pencapaian Kinerja
- Dokumen Renstra agar dapat Direvisi secara berkala dalam rangka untuk menyelaraskan antara Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (Hasil revisi dibuktikan dengan dokumen).
- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dibuat/diupdate untuk dijadikan dasar dalam rangka mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi/badan.
- Informasi capaian kinerja harus berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Evaluasi atas Pelaksanaan Renstra Asli agar bisa dilakukan dan hasil evaluasi agar disampaikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar ada Pemertanian Renstra Asli dalam rangka meningkatkan kinerja.
- Data yang dikumpulkan agar didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jika mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg bertanggung jawab dan, metode, dan siapa yang mengawasi), serta sumber data valid).

- Hasil evaluasi memberikan gambaran bahwa secara umum telah terdapat kemajuan dalam pemenuhan sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan dengan tahun yang lalu. Namun hasil evaluasi tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai dokumen selanjut :

Berdasarkan uraian di dalam lampiran serta dalam rangka meningkatkan pemenuhan SAKIP OPD kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

Evaluasi SAKIP Tahun 2019 :
Perencanaan Kinerja
1. Renstra telah memuat tujuan. Pada Renstra belum menstakan tujuan dan sasaran yang konsisten terdapat pada RAB IV dan RAB V, agar ditentaskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara konsisten.
2. Renstra telah dipublikasikan. Renstra belum dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses)
Implementasi Renstra

3. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan : agar dilengkapi 1) jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik; 2) dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka menengah ditaporkan progresnya dalam laporan kinerja; 3) tindak lanjut atas hasil monitoring
4. Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala : agar dilampirkan Berita Acara Revisi Renstra
Perencanaan Kinerja Tahunan
5. PK telah dipublikasikan : Perjanjian Kinerja belum dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses)
6. Renstra Asli atau Kinerja sudah ada : agar dibuat Renstra Asli atau kinerja yang memantapkan sub kegiatan/ komponen riil setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
7. Renstra Asli atau Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja (Renstra asli agar dibuat yang memuat target periodik atas kinerja)
Pengukuran Kinerja
8. Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan : Indikator Kinerja belum dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses), IKTU agar di upload ke website
Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja antara formal indikator Kinerja Utama agar diformalkan dengan SK Kepala Dinas
9. Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/instansinya : agar dibuat indikator Kinerja Individu
Kualitas Pengukuran
10. Pengumpulan data kinerja atau Renstra Asli dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester) : Agar dibuat Pengumpulan data kinerja atas Renstra Asli dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)
11. Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi : Belum Ada Pengukuran kinerja yang dikembangkan menggunakan teknologi informasi
Implementasi Pengukuran
12. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat satuan IV keatas telah diumumkan dengan (dianfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment : agar dilakukan pengukuran capaian kinerja terkait reward & punishment terhadap pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya) pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target
Laporan Kinerja
13. Laporan Kinerja telah di upload ke dalam website : Laporan Kinerja agar diupload untuk dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses)
Penyajian Informasi Kinerja :
14. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Evaluasi Internal
15. Terdapat penataan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta luasnya : Agar mengidentifikasi, mencatat (membuat catatan), mencatat ulang, mengadministrasikan kemajuan (progres) kinerja; dapat menjawab atau menyimpulkan proses (prestasi atau raihan) kinerja terakumulasi;
16. Evaluasi program telah dilakukan : Agar membuat informasi tentang capaian hasil/ program, sampai keberhasilan atau ketidakberhasilan program; analisis dan compare tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program; Terdapat analisa tentang perubahan target gap yang diukur oleh program; Terdapat ukuran yang memuat tentang pelaksanaan program
17. Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Asli telah dilakukan : agar membuat informasi tentang capaian hasil/ rencana atau agenda, maupun keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;
18. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan : Dokumentasi tentang perubahan hasil evaluasi yang telah disampaikan atau dibuat dengan pihak yang berkepentingan (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakan dengan pihak yang terkait langsung dengan rencana hasil evaluasi, untuk memudahkan/berjalan rekamersial hasil evaluasi. Kesepakatan tsb secara formal menjabarkan siapa dan kapan harus waktu rekamersial akan diundaklajukan; apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibuat dengan pihak yang di evaluasi (yang berkepentingan), namun belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya; apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibuat dengan pihak yang di evaluasi (yang berkepentingan) tetapi ada perubahan perubahan dengan pihak yang di evaluasi; apabila hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang di evaluasi tidak menerima simpulan hasil evaluasi;
Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi
19. Kinerja yang dilakukan agar mencapai Target dapat dicapai (output dan outcome)
20. Capaian kinerja telah baik dari tahun sebelumnya (output dan outcome)
21. Informasi mengenai kinerja dapat diumumkan (output dan outcome)

Dan atas disampaikan catatan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 untuk segera diperbaiki dan baik perbaikan tersebut agar disampaikan kepada Tim Evaluasi Inspektori Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Juli 2020 atau sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Tim Revisi,

- Dipin, Susi MS
NIP. 19680511 199007 2 001
Ketua Tim
- Adrian Amas
NIP. 19670329 199103 1 002
Anggota Tim
- Bedy Setyo Utomo, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nama : Johan H. Ahmad Darbin, Tenggara Telp & Fax. (0541) 061185, Fax. (0541) 062567
 Website : www.sdh.kutai.kartanegara.kab.go.id e-mail : bhdkukar@yahoo.co.id
 Kode Pos 75515

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR: 668.1/624/SK-SET I/DLHK/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dan Kontrak Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 800 kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ketentuan KESATU, merupakan acuan olahan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ketentuan KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara
 Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS

ALFIAN NOOR SE
 Pembina Tingkat I / IV A
 NIP.19690113 199503 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Inspektorat Kutai Kartanegara
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab.Kukar
 3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
 b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD	BIDANG URUSAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA SKPD			
1.	Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Status pencemaran air sungai	Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup
			2. Status pencemaran udara	Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup
			3. Tutupan Lahan	Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS
ALFIAN NOOR SE
 Pembina Tingkat I / IV A
 NIP.19690113 199503 1 005

